

### GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

# KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR <sup>701</sup> TAHUN 2017

#### TENTANG

## IZIN PENDIRIAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI LINGGA

### GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

### Menimbang

- bahwa untuk meningkatkan penterataan dan perluasan akses Pendidikan Khusus dan memberikan pelayanan kepada anak berkebutuhan khusus dalam suatu proses aktualisasi potensi peserta didik menjadi kempetensi yang dapat dimanfaatkan atau digunakan dalam kehidupan, maka perlu adanya tempat penyelenggaraan pendidikan yang layak dan memenuhi syarat;
- bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana disebutkan dalam huruf a, maka perlu menetapkan Izin Pendirian Sekolah Luar Biasa Negeri Lingga;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;

## Mengingat

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor (11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4237).
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Fepublik Tahun 2015

- Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Fenyelenggaraan Fendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Non or 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indinesia Nomor 5105) sebagaimana diubah dengan telah Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 centang Pengelolaan Penyelenggarnan dan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 157);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
- Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahut. 2016 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Gubernur Fepulauan Riau Masa Jabatan Tahun 2016-2021 dur Pengesahan Pengangkatan Gubernur Kepulauan Riau Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021;
- Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedeman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomoi 310);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Montor 33 Tahun 2008 tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menegah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Momor 36
  Tahun 2014 tentang Pedoman Pendiraan, Perabahan, dan

Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nopor 607);

12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Momor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 15);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Izin Pendirian Sekolah Luar Biasa Negeri Lingga.

ESATU apabila memenuhi persyaratan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerorah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelengganan Pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2008 tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menegah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014

Operasional yang tetap.

Pendidikan Dasar dan Menengah,

KETIGA: Izin Pendirian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berkewajiban memenuhi Standar Felayanan Winimum sebagaimana diatur dalam ketentuan pada diktum KEDUA dan dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan Kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan ketentuan

yang berlaku.

KEEMPAT : Izin Pendirian sebagaimana dimaksud pada dietum KESATU berlaku Tetap dan/atau Permanen selama Sekolah Luar Biasa

Negeri Lingga melaksanakan operasional belajar mengajar.

tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan

akan

diberikan

Izin

KELIMA : Segala biaya yang timbul dengan diterapkannya Kepulusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang pada tanggal 3 Juli 2017

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

NURDIN BASIRUN

Salinan

: Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- 1. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
- 2. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
- 4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
- 5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga di Daik.